



P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, perempuan, umur 34 tahun, lahir tanggal 29 Januari 1981, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Hindu, bertempat tinggal di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, umur 36 tahun, lahir tanggal 8 September 1979, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 28 Juli 2015 dalam Register Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Tab , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 13 Desember 2004 bertempat di rumah Penggugat

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 471/346/VII/2015, tanggal 1 Juli 2015;

2. Bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan nyentana dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Mei 2005 dan sekarang anak tersebut diajak oleh Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
5. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut semakin hari semakin ada masalah dan sudah mulai diwarnai dengan pertengkaran – pertengkaran kecil namun hal tersebut masih bisa diatasi;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu yaitu sekitar pertengahan tahun 2005 pertengkaran pun terus terjadi yang disebabkan karena Tergugat telah mengabaikan tugasnya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Tergugat tidak mau terjun ngayah ke banjar dan ketika diberitahu oleh orang tua Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan langsung pulang kerumah orang tuanya;
7. Bahwa ketika itu Penggugat dan keluarga Penggugat langsung mencari Tergugat ke rumah orang tuanya di dan Tergugatpun mau diajak pulang;
8. Bahwa sekitar bulan Juni 2007 kejadian tersebut terulang kembali dimana Tergugat kembali diberitahu untuk ngayah di banjar namun Tergugat malah pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Sakenan, Tabanan;
9. Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat dan keluarga Penggugat sudah sering mencari Tergugat namun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau kembali pulang kerumah Penggugat dan Tergugat meminta cerai dengan Penggugat;

10. Bahwa setelah kejadian tersebut lalu pada tanggal 20 Juli 2008 Tergugat sudah mepamit dari rumah Penggugat;

11. Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun yang terjadi tetap saja pertengkaran – pertengkaran sehingga sejak bulan Juli 2007 Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah ranjang / pisah rumah sampai dengan sekarang;

12. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Mei 2005, Penggugat mohon agar anak tersebut tetap berada pada pihak Tergugat selaku pihak purusa;

13. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang dan Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi hidup bersama dengan Tergugat, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang Terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 13 Desember 2004 bertempat di rumah Penggugat di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 471/346/VII/2015, tanggal 1 Juli 2015, adalah sah secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Putus karena perceraian;
- d. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Mei 2005 agar tetap berada pada pihak Penggugat selaku pihak purusa;
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tertanggal 30 Juli 2015 untuk persidangan tanggal 5 Agustus 2015, dan tertanggal 6 Agustus 2015 untuk persidangan tanggal 12 Agustus 2015, secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5102066901810001 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 471/346/VII/2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 223/UM/2005 atas nama ANAK 1, diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keputusan Adat Suka Duka Br. Pacung Desa Pekraman Bedha Nomor: /Pc/2008 tertanggal 20 Juli 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5102061903086292 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya (berupa fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1:

- Bahwa saksi hadir dipesidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2004;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan nyentana dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Mei 2005;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan;
- Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau terjun gayah di banjar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar mau gayah, namun Tergugat menjadi marah dan langsung pulang kerumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2007;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak kembali, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit dari rumah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi SAKSI 2:

- Bahwa saksi hadir dipesidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2004;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah Penggugat di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa perkawinan tersebut adalah perkawinan nyentana dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Mei 2005;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percekcoan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau terjun ngayah di banjar;
- Bahwa Tergugat bekerja di bengkel;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 007;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menengok anaknya;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mencari Tergugat untuk diajak kembali, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat sudah mepamit dari rumah Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 13 Desember 2004 bertempat di rumah Penggugat di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 471/346/VII/2015, tanggal 1 Juli 2015 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) bukan berarti bahwa gugatan Penggugat secara serta merta dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-3 tidak dapat diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya maka bukti sedemikian rupa agar dapat sebagai alat bukti sah haruslah didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, maka syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan tersebut sah adalah, apabila suatu perkawinan itu telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama pemeluk agama Hindu;

Menimbang, bahwa tata cara perkawinan Agama Hindu dilaksanakan dengan serangkaian upacara yang merupakan suatu bentuk pengesahan dimana acara dan upakarnya mewujudkan terlaksanakannya Tri Upasaksi yang dalam Agama Hindu istilah ini meliputi tiga hal yakni:



1. Adanya sesajen yang diayab (dihaturkan) dan diletakkan di bawah (biasa-kaonan, pakala-kalaan, padengen-dengenan dan sebagainya) selaku pralambang Bhuta Saksi;
2. Acara yang pelik itu dihadiri oleh masyarakat, dimana Prajuru (aparatur) selaku wakilnya, sebagai Manusa Saksi;
3. Adanya sesajen yang dihaturkan ke Surya dan Pamrajan/ Sanggah (Pura Keluarga), serta yang bersangkutan melaksanakan persembahyangan sebagai perwujudan Dewa Saksi;

Menimbang, bahwa upacara madengen-dengen/makala-kalaan yang merupakan bagian terpenting dalam rangkaian upacara perkawinan. Pada upacara ini, dilakukan simbol pembersihan terhadap kedua mempelai, terutama sukla wanita (sperma dan ovum) sebagai bibit dan pesaksian kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) dan masyarakat serta pejabat pemerintahan. Upacara ini dilakukan di pekarangan rumah, di dekat dapur agar Hyang Agni menyaksikan serta membasmi segala halangan. Dengan upacara ini, perkawinan itu pada dasarnya sudah dianggap sah karena telah disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemuka masyarakat;

Menimbang, bahwa jika dicermati terlebih dahulu ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dilihat sesungguhnya tidak ada ketentuan yang memaksa dan menghubungkan tindakan pencatatan tersebut sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai sebuah tindakan administratif, sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya, misalnya kelahiran atau kematian;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, hukum adat dan Agama Hindu di Bali, bahwa dari keterangan saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah menerangkan bahwa benar terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 13 Desember 2004 bertempat di rumah Penggugat di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dimana perkawinan tersebut adalah perkawinan nyentana

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai purusa sedangkan Tergugat sebagai predana. Bahwa terhadap adanya perkawinan ini telah dituangkan pula dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 471/346/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kelian/Bendesa Adat Pacung dan Perbekel Desa Belalang, yang menerangkan bahwa telah mesakapan/kawin seorang pria yang bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita yang bernama PENGUGAT (Penggugat), dimana perkawinan tersebut telah sah dilakukan dengan Widhi Wedana menurut Agama Hindu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2004 yang dipuput oleh Rohaniawan yang bernama Mangku Wayan Sambrig dan dalam perkawinan tersebut pihak kedua yaitu PENGUGAT (Penggugat) berkedudukan sebagai Purusa (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, dengan demikian petitum huruf b gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum huruf c surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan lebih lanjut apakah terdapat hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis akan tetapi semakin hari semakin ada masalah dan bahkan sejak pertengahan tahun 2005 mulai sering terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat. Dan sampai akhirnya sekitar bulan Juli 2007 Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga Penggugat dengan Tergugat hidup pisah ranjang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bahwa "perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan uraian tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 di persidangan menerangkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, hal ini bersesuaian pula dengan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor: 5102061903086292;

Menimbang, bahwa pada awalnya para saksi melihat perkawinan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, namun kemudian terjadi permasalahan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya untuk mendamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil dan sudah tidak terbuka kemungkinan lagi untuk kembali rukuk;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa sejak bulan Juli 2007 sampai dengan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama, bahkan pada tahun 2008 Tergugat sudah mepamit dari rumah Penggugat, hal ini dikuatkan pula dengan bukti P-4 berupa Surat Keputusan Adat Suka Duka Br. Pacung Desa Pekraman Bedha Nomor: /Pc/2008 tertanggal 20 Juli 2008 yang pada pokoknya menerangkan bahwa secara adat,

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah dikeluarkan dari keanggotaan Adat Br. Pacung karena atas kemauan sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas didapatkan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara petitum huruf c dari gugatan Penggugat, dengan ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima dan dengan demikian petitum huruf c beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum huruf e yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sehubungan oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Desember 2004 yang dilakukan secara sah menurut agama Hindu sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 471/346/VII/2015 tertanggal 1 Juli 2015 tidak pernah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil, maka terhadap adanya perceraian tersebut tidaklah beralasan hukum untuk didaftarkan pada daftar pencatatan pada kantor pencatatan sipil, oleh karena itu petitum huruf e gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam petitum gugatannya juga memintakan agar dinyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Mei 2005 agar tetap berada pada pihak Penggugat selaku pihak purusa, dan terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai bapak untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang terungkap di persidangan dimana keterangan tersebut bersesuaian dengan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 223/UM/2005 atas nama ANAK 1, maka didapatkan fakta bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Mei 2005;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 meskipun tidak diperlihatkan aslinya, namun oleh karena bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para saksi maka bukti P-3 sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa anak tersebut belum dewasa karena masih berusia di bawah 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga anak tersebut belum mampu untuk menentukan pilihan apakah memilih ikut bersama Penggugat sebagai ibunya, atau memilih ikut bersama Tergugat sebagai bapaknya dan belum cakap pula untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang, dan dengan memperhatikan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan juga demi kepentingan si anak, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatut dan selayaknya apabila hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK 1 ada pada Penggugat selaku Purusa dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya tanpa halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bersama-sama bertanggungjawab untuk memelihara,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak-anak tersebut meskipun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum huruf d gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 13 Desember 2004 bertempat di rumah Penggugat di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 471/346/VII/2015, tanggal 1 Juli 2015, adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian;
5. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Tabanan pada tanggal 21 Mei 2005 berada pada pihak Penggugat selaku Purusa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2015** oleh kami, **Putu Endru Sonata, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Gde Perwata, S.H., M.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **2 September 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Ni Wayan Sukertiasih**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.	Putu Endru Sonata, S.H., M.H.
Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.	
Panitera Pengganti	
Ni Wayan Sukertiasih	

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	225.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5.		
Redaksi	Rp.	5.000,00 +

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)